

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Penulis menyimpulkan pada rumusan masalah pertama bahwa PT Bekasi Metal Inti Megah telah melanggar Pasal 59 UUK yaitu, ayat 1 dan 2, menerangkan bahwa PKWT tidak dapat diberlakukan untuk pekerjaan yang jenis dan sifatnya selesai dalam waktu tertentu dan tidak bersifat tetap, namun pekerja/buruh pada PT Bekasi Metal Inti Megah mempunyai status hubungan kerja sebagai operator produksi, yaitu pekerjaan yang jenis dan sifatnya tetap dan tidak akan selesai dalam waktu tertentu. Selanjutnya ayat 3 berisi bahwa PKWT dapat diperpanjang atau diperbaharui, pada ayat 4 menjelaskan, dalam memperpanjang PKWT dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, namun pada PT Bekasi Metal Inti Megah sudah dilakukan lebih dari 1 kali perpanjangan kontrak, kemudian pada ayat 5 jika PKWT ingin diperbaharui pekerja/buruh diberitahukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir, namun jika sudah melebihi dari 1 (satu) kali perpanjangan maka pada ayat 6 dijelaskan bahwa PKWT hanya dapat diadakan lagi setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya PKWT yang lama.

5.1.2 Setelah dianalisa pada rumusan masalah dua, penulis menjawab bahwa seharusnya Hakim tidak hanya mempertimbangkan asas kemanfaatan tetapi dapat mempertimbangkan Pasal 59 UUK, karena dalam putusan hakim yang menggunakan asas kemanfaatan menjadi tidak bermanfaat bagi sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang khususnya pekerja/buruh, sehingga pekerja/buruh merasa tidak mendapatkan keadilan.

5.2 Saran

5.2.1 Mengadakan Pembinaan Hubungan Industrial yaitu sosialisasi, seminar dan pendidikan sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus di arahkan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Melakukan Pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Disnaker dengan mengadakan peninjauan atau sidak yang dilakukan secara berkala.

5.2.2 Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hendaknya melihat dan mempertimbangkan dari beberapa aspek terutama hukum tertulis dan tujuan hukum agar tercipta keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

